



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa diperlukan Standar Biaya Umum Desa;
 - b. bahwa standar biaya yang di tetapkan merupakan estimasi tertinggi dalam melakukan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - c. bahwa Standar Biaya Umum Desa Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2023;
 - d. bahwa terdapat perubahan besaran Standar Biaya Umum Desa Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma, maka untuk tertib administrasi perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten



- Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

1. Beberapa Ketentuan dalam tentang Standar Biaya Umum Desa Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma diubah sebagai berikut:

- Lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2023 pada angka I huruf B poin 1 dan 2, huruf E poin 2 dan 3 dan huruf F poin 3, 6, 7 dan 8 diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 13 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR ...23...

Paraf Koordinasi			
Dinas pmb		BAGIAN HUKUM	
Kepala Dinas	3/	Kabag HUKUM	g
Kabid. Pembang. Unian		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
Kabid. PSM			


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 23 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 Juli 2023

PERUBAHAN STANDAR BIAYA UMUM DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN SELUMA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
I	BELANJA HONORARIUM			
B.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa			
	1. PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa)	OB	750.000	
	2. PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa)			
	a) Sekretaris Desa	OB	500.000	
	b) Kaur Keuangan	OB	400.000	
	c) Kasi/Kaur lainnya	OB	350.000	
E.	Honorarium / Tenaga Pendidikan/Kader Masyarakat			
	1. Guru PAUD	OB	500.000	
	2. Guru Taman Belajar Keagamaan	OB	15.000 x Jumlah Murid	
	3. Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	300.000	
	4. Kader Kesehatan	OB/OK	200.000	
	5. Honorarium/Insentif Kegiatan Lainnya di Desa	OB/OK	150.000	
F.	Honorarium Perangkat Keagamaan Dan Perangkat Keamanan Desa			
	1. Imam	OB	250.000	
	2. Khatib	OB	200.000	
	3. Bilal	OB	200.000	
	4. Gharim	OB	150.000	
	5. Rubiyah	OB	150.000	
	6. Pendeta atau sebutan lainnya	OB	250.000	
	7. Pembantu Pendeta atau sebutan lainnya	OB	200.000	
	8. Pertahanan Sipil (HANSIP) Desa	OB	250.000	

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Paraf Koordinasi			
Dinas pmp		BAGIAN HUKUM	
Kepala Dinas	9/	Kabag HUKUM	9
Kabid Pembinaan	10/	Kasubag PERUNDANG UNDANGAN	